

**PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS POTRET NYONYA
MENEER (STUDI KASUS PERSINGGUNGAN HAK CIPTA DAN
MEREK NYONYA MENEER)**

Oleh: Maria Ulfa

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H.,M.Kn

Pembimbing II: Rahmad Hendra, SH., M.Kn

Alamat: Jl. Manyar Sakti Panam Pekanbaru

Email / Telepon : mariaulfadmi11@gmail.com / 0822-8315-1207

ABSTRACT

Portraits are one of the copyrighted works that are protected by the Copyright Act, namely Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. So if there are other parties who want to use someone's portrait, they must ask permission from the owner of the portrait and/or if the owner of the portrait has died must ask permission from his heirs. Violations of various portrait copyrights, one of which is the use of portrait copyrighted works without the consent of the person in the portrait or their heirs. This violation occurred in the case of using the portrait of Nyonya Meneer on Telon Oil packaging produced by PT. Bhumi Empon Mustiko, where PT. Bhumi Empon Mustiko without written permission from his heirs deliberately used the portrait of Mrs. Meneer's face on the telon oil packaging he produced. Even though the Nyonya Meneer brand had been purchased by PT. Bhumi Empon Mustiko but the purchase of the brand does not include the portrait of Mrs Meneer because facial portraits are a moral right where the moral rights continue to be attached to the creator or owner of the portrait. Provisions regarding portraits without permission are clearly regulated in Law Number 28 of 2014 Regarding Copyright, namely Article 12 paragraphs (1) and (2) which essentially states that everyone is prohibited from using portraits for commercial purposes, procuring, announcements, distributions and/or communication of potraits made for the purposes of of commercial advertisements or advertising without the written consent of the person photographed or his heirs.

this research is included in the normative research and data collection techniques in this study by means of library research and data analysis used in this study is a qualitative method and the results of this research will be presented in descriptive form and in terms of drawing conclusions the author uses the method of deductive thinking. is a way of thinking by drawing a conclusion from a general statement to a specific statement.

Keywords: Portrait, Nyonya Meneer, PT. Bhumi Empon Mustiko

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan yang maju terhadap suatu kreatifitas atau bahkan yang dimiliki oleh setiap manusia untuk dapat menghasilkan suatu karya cipta yang bernilai tinggi. kreatifitas manusia untuk menghasilkan suatu karya tidak datang begitu saja melainkan didukung dengan adanya kecerdasan intelektual dalam penguasaan teknologi bahkan juga ilmu pengetahuan yang ada.¹

Karya-karya Intelektual memang memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk dibidang ekonomi, sehingga para investor dan kreator patut mendapatkan penghargaan melalui perlindungan Hak Intelektualnya. kemudian, perlunya perlindungan HKI tidak lagi sebatas kehendak individu pemilik HKI itu, tetapi sudah terkait dengan kepentingan negara, karena HKI ternyata berpengaruh terhadap perekonomian negara yang berkembang dengan pesat.²

Perlindungan HKI, dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan benda tidak berwujud hasil kegiatan Intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan kedalam suatu bentuk Ciptaan atau penemuan tertentu. kegiatan Intelektual (daya cipta) terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang

timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, cipta, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.³

Hak Cipta merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Penerima Hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan untuk melindungi karya atau produk tersebut dari segi ekonomi maupun moral. hasil-hasil karya yang dilindungi oleh Hak Cipta berupa karya seni, sastra dan Ilmu Pengetahuan.

Undang-Undang memberikan pengertian bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaannya dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan yang telah diteliti oleh penulis adalah :

1. Bagaimana perlindungan potret seseorang dalam perspektif Hak Cipta?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa atas Potret “Nyonya Meneer” terhadap merek dagang Nyonya Meneer?

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2003, hlm. 56.

² Dr. Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung, 2011, hlm. 2.

³ Budi Agus Riswandi dan M Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 5.

⁴ Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang, 2012, hlm. 42.

- a. Untuk mengetahui perlindungan potret seseorang dalam perspektif Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian Sengketa atas Potret “Nyonya Meneer” terhadap merek dagang Nyonya Meneer.

2) Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu prasyarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk menambah atau mengembangkan ilmu bagi Penulis mengenai persinggungan Hak Cipta dan Merek Dagang..

D. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan Prinsip Deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Menurut Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.⁵

Pentingnya perlindungan hukum bagi kaum lemah, juga ditemukan dalam pemikiran Grotius, Thomas Hobbes, Spinoza, dan John Locke.

⁵ Rita Teresia, “ Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Pembuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet” *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2015, hlm. 10.

Mereka adalah ahli-ahli yang muncul di era kebangkitan teori Hukum Alam abad XVII. Grotius mengatakan bahwa hukum itu ada karena adanya suatu perjanjian atau kontrak, perjanjian ini terjadi semata-mata karena manusia itu adalah makhluk sosial, sehingga selalu ada keinginan untuk hidup bermasyarakat. Hukum dan negara bertujuan untuk ketertiban dan keamanan.⁶

Hukum Hak Cipta bertujuan untuk melindungi Ciptaan-Ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-Hak para Pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin mengumumkan atau memperbanyak karya Cipta Pencipta. apabila tidak ada perlindungan hak cipta dan tindakan pelanggaran Hak Cipta semakin banyak dilakukan oleh masyarakat yang diantaranya seperti penggadaan atau perbanyakkan dan penggunaan suatu karya cipta tanpa izin untuk kepentingan komersial, maka akan menurunkan pertumbuhan kreatifitas manusia dan pengembangan inustri kreatif akan terhambat.⁷

b. Teori Penyelesaian Sengketa

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Tood Jr menerangkan ⁷ (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat, yaitu:

⁶ Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 11.

⁷ Sigit Nugroho, “ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean “ *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum*, Vol.24, No. 2, Agustus 2015. Hlm. 15.

- a. *Lumpingit* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutannya dan dia meneruskan hubungan hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikannya. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.
- b. *Avoidance* (mengelak), yaitu merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja. Berbeda dengan pemecahan pertama (*lumping it*), dimana hubunganhubungan berlangsung terus, hanya isunya saja yang dianggap selesai.
- c. *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksakan atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.
- d. *Negotiation* (perundingan), kedua belah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak ketiga yang mencampurinya. Kedua belah pihak berupaya untuk saling menyakinkan, jadi mereka membuat aturan mereka sendiri dan tidak memecahkannya dengan bertitik tolak dari aturan-aturan yang ada.
- e. *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak 20 ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu. Apakah mediator hasil pilihan kedua belah pihak, atau karena ditunjuk oleh orang yang mempunyai kekuasaan, kedua belah pihak yang bersengketa harus setuju bahwa jasa-jasa seorang mediator akan digunakan dalam upaya mencari pemecahan.
- f. *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g. *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu dilaksanakan.⁸

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dirumuskan untuk memudahkan terhadap penulisan ini dan tidak terjadi persepsi yang berbeda dan akan menimbulkan kesalahpahaman, maka penulis membuat suatu bentuk definisi operasional seputar penulisan ini sebagai berikut :

⁸ Laura Nader & Harry F. Todd Jr, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Colombia University Press, 1978), hlm 9-11.

1. Penyelesaian adalah proses atau cara dan atau/ perbuatan penyelesaian.⁹
2. Sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, perbedaan, perbantahan, pertikaian, perselisihan perkara didalam pengadilan.¹⁰
3. Hak Cipta adalah Hak Eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.¹¹
4. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.¹²
5. Persinggungan adalah persentuhan. Arti lainnya dari persinggungan adalah kontak.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah usaha yang telah diawali dengan suatu penelitian, karena kaidah-kaidah hukum pada hakikatnya berisikan penilaian-penilaian terhadap tingkah laku manusia.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif atau yang lebih dikenal dengan istilah *legal research*. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mengkonsepkan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai serta hukum positif.

Penelitian ini akan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah melalui pendekatan Undang- Undang (statue approach) dilakukan dengan menelaah peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan misi hukum yang telah diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif ini digunakan metode kajian kepustakaan, yaitu dimana penulis memperoleh bahan penelitian ini yakni melakukan kajian jurnal, hasil penelitian hukum dan literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan untuk mendukung penelitian ini.

3. Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Dalam HaKI terdapat suatu prinsip utama, yaitu hasil kreasi yang memakai kemampuan intelektual, pribadi yang menghasilkannya mendapatkan kepemilikan. Kepemilikan bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan intelektual manusianya, antara lain berupa ide. HaKI baru ada apabila kemampuan intelektual manusia tersebut telah membentuk sesuatu atau digunakan secara praktis.¹⁴

Mengenai istilah padanan dari *Intellectual Property Right* belum ada keseragaman. Hal ini dapat dilihat dari pendapat para ahli yang dikemukakan dalam beberapa bukunya seperti, Sudargo Gautama, Muhammad Djumhana dan beberapa makalah lain di bidang Hak atas Keayaan Intelektual (HaKI) yang masih terlihat Intellectual

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹¹ Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹² Pasal 1 ayat (10) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁴ Maryati Bachtiar, Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu (Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual), *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No.1, Agustus 2015- Januari 2016, hlm.15.

Property Right dipadankan dengan istilah Hak Milik Intelektual, sedangkan di dalam istilah HaKI akhir-akhir ini telah dipakai istilah Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI).

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia untuk padanan Intellectual Property Right lebih cenderung kepada Hak atas Kekayaan Intelektual dari pada Hak Milik terlihat dari penggantian nama Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek menjadi Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual yakni sejak tanggal 15 September 1998. Dalam Kamus istilah Hukum Belanda Indonesia dapat ditemukan bahwa istilah HaKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki manusia atas hasil buah pikirannya.¹⁵

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang disebut Hak Cipta (Copyright). Hak Cipta tersebut melekat pada diri seorang pencipta atau pemegang Hak Cipta, sehingga lahir dari Hak Cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic right) dan hak-hak moral (moral right).

Di Indonesia defenisi Hak Cipta dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan bahwa: "Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"

Hak Eksklusif yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Hak Cipta adalah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut

kecuali dengan izin dari penciptanya. Istilah tidak ada pihak lain mempunyai pengertian yang sama dengan dengan hak tunggal, yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu, dan inilah yang dimaksud dengan hak yang bersifat eksklusif, eksklusif berarti khusus, unik. Keunikan itu sesuai dengan sifat dan cara menghasilkan Hak Cipta tidak semua orang biasa dengan serta merta menjadi seorang peniliti, komponis, atau sastrawan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memilikinya.

Pengertian Hak Cipta dari Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tersebut diperoleh unsur-unsur dari hak cipta, yaitu:

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta
2. Timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif
3. Setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata
4. Tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Hak Cipta sebagai sebuah hak atas kreasi intelektual manusia secara konseptual melindungi pada lapangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.¹⁶ Lapangan seni, sastra, dan ilmu pengetahuan diperjelas dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 yaitu meliputi beberapa jenis karya cipta, sebagaimana yang termuat pada Pasal 40 ciptaan yang dilindungi Hak Cipta diantaranya meliputi :

1. Buku, pamphlet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

¹⁵ Fockema Andrea, *Kamus Istilah hukum Belanda Indonesia*, Penerjemah Saleh Adiwinata, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 115.

¹⁶ Budi Agus Riswandi, *Op.cit.* hlm. 41.

4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta ;
10. Karya seni batik atau seni motif lain

Ketentuan mengenai Ciptaan yang tidak dilindungi Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tersebut terdapat dalam Pasal 41 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan ciptaan yang tidak dilindungi Hak Cipta berupa:¹⁷

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

3. Karakteristik dan Prinsip Pengaturan Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta terdapat pada ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang ketentuan tersebut berisi:¹⁸

- a) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.
- b) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena;
 - a. Pewarisan;
 - b. Hibah;
 - c. Wasiat;

¹⁷ Pasal 41 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁸ Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- d. Perjanjian Tertulis;
- e. Sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang- Undangan.

Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.¹⁹

4. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila mengarah pada pelanggaran hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.²⁰ untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua ciptaan yang ada. Namun, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta harus membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal dari karyanya untuk membuktikan adanya hak yang dilanggar. Hak Cipta tidak dilanggar jika karya- karya sejenis diproduksi independen, dalam hal ini masing- masing Pencipta akan memperoleh Hak Cipta atas karya mereka.²¹

Pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak, atau mengumumkan sebagian atau seluruh ciptaan orang lain, tanpa icin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, atau yang dilarang Undang- Undang artinya Undang-Undang tidak memperkenankan perbuatan itu dilakukan karena:²²

- a) Merugikan Pencipta/ Pemegang Hak Cipta, misalnya menggandakan sebagian ciptaan orang lain

¹⁹ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm.15.

²⁰ *Ibid.* hlm. 52.

²¹ Tim Lindsey- Eddy Damian- Simon Bult- Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 122.

²² Abdul Adir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 219.

kemudian dijual belikan kepada masyarakat

- b) Merugikan kepentingan negara, misalnya mengumumkan ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang pertahanan atau keamanan
- c) Bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan.

5. Publikasi Hak Cipta

Publikasi Hak Cipta berbicara mengenai pengumuman suatu karya cipta yang sudah berwujud nyata untuk diketahui masyarakat umum atau publik. Publikasi terkait hak cipta dalam suatu karya cipta pada umumnya merupakan pengumuman pertama kali karya cipta tersebut untuk dibacakan, dipamerkan, ataupun disiarkan dengan menggunakan media apa pun baik itu elektronik maupun non elektronik, sehingga karya cipta tersebut dapat dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain.²³

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa Hak Cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

B. Tinjauan Umum Tentang Merk

1. Pengertian Merk

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis ,

bahwa yang dimaksud dengan merek adalah:²⁴

“ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf,- huruf, angka-angka, susunan warna, ataupun kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan barang atau jasa.”

Merek sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis meliputi merek dagang dan merek jasa. Walaupun dalam Undang-Undang digunakan merek dagang adalah merek barang karena merek yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa.²⁵ Hal ini dapat dilihat dari pengertian merek dagang dan merek jasa sebagai berikut:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang- barang sejenis lainnya.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.

2. Pengertian Hak atas Merek dan Pemilik Merek

Apabila suatu merek digunakan secara sah, yakni didaftarkan maka kepada pemilik merek tersebut diberi hak atas merek. Hak atas merek menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek

²³ Ganis Dhenandhapinasthi Permana, Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia , *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018, hlm. 80.

²⁴ Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 11

yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak lain dalam Undang – Undang Merek adalah seseorang , beberapa orang secara bersama- sama, badan hukum.²⁶

Hak Merek dinyatakan Hak Eksklusif karena hak tersebut merupakan hak yang sangat pribadi bagi pemiliknya dan diberi hak untuk menggunakan sendiri atau memberi izin kepada orang lain untuk menggunakan sebagaimana ia sendiri menggunakannya. Pemberian izin oleh pemilik merek kepada orang lain berupa pemberian lisensi, yakni memberikan izin kepada orang lain untuk jangka waktu tertentu menggunakannya merek tersebut sebagaimana sendiri menggunakannya.²⁷

3. Jenis dan Bentuk Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, merek dapat dibagi dalam tiga (3) jenis, yaitu sebagai berikut:

1. Merek Dagang

Adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang- barang sejenis lainnya.

2. Merek Jasa

Adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama- sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa- jasa sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan

oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama- sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya.

C. Tinjauan Umum Potret

1. Pengertian Potret

Potret menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah gambar yang dibuat dengan kamera. Di dalam *Encyclopedia Americana* potret berarti seni yang mempresentasikan kemiripan dan karakter individu melalui gambar yang dapat dikenali. Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.

Pada dasarnya potret dibuat tidak hanya dengan media kamera saja, melainkan juga dapat dibuat dengan menggunakan air, batu, besi, kayu, kanvas, kapur berwarna, tanah liat, minyak cat, gips, perkamen, dan masih banyak lagi bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membuat potret. Masyarakat zaman dahulu membuat potret sebagai bentuk penghargaan terhadap pemimpin-pemimpin mereka, oleh karena itu dapat ditemui beberapa macam potret dalam bentuk-bentuk patung atau lukisan di beberapa istana-istana daerah. Selain dalam bentuk patung, potret juga dapat dijumpai dalam bentuk lukisan sebagaimana disampaikan sebelumnya.²⁸

Dalam fotografi, aliran potret merupakan salah satu aliran yang banyak digemari mengingat banyaknya kegunaan potret, diantaranya dalam keperluan keadaan-keadaan khusus seperti pernikahan atau acara-acara peringatan lainnya. Potret juga dapat dibuat dengan berbagai macam kepentingan, contohnya seperti penggunaan web pribadi sampai untuk kepentingan komersial sekalipun.

²⁶ *Ibid*, hlm. 12.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Fajar Tri Septiono, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Pada Orang Di Ruang Publik, Proposal Penelitian*, Universitas Negeri Surabaya, 2019, hlm. 37.

Undang-Undang Hak Cipta yang menyebutkan potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia, menunjukkan bahwa karya cipta potret ini dihasilkan dari kegiatan karya seni fotografi, yaitu proses menghasilkan gambar melalui media kamera. Karya fotografi menghasilkan gambar melalui media kamera. Karya fotografi sendiri dalam tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Penjelasan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Disamping itu Undang- Undang Hak Cipta mengkhususkan bahwa yang dimaksud dalam Potret sebagaimana yang dilindungi oleh Hak Cipta adalah Potret dengan objek manusia.

2. Karya Potret dan Fotografi

Potret adalah sebuah lukisan, foto, patung, atau representasi seni dari seseorang, yang mana wajah atau ekspresinya adalah hal utama. dimaksudkan untuk menampilan personalitas, dan juga kadang perasaan seseorang. Untuk alasan tersebut, maka potret pada umumnya bukanlah foto spontan (*snapshot*), namun komposisi seseorang dalam kondisi diam dan dipersiapkan.²⁹

Potret terdiri dari *environmental potrait* dan *close-up/headshot*. *Environmental potrait* yaitu potret yang merekam lingkungan hidup subjek, sedangkan *close-up/headshot* adalah potret yang hanya wajah saja. selain itu terkait subjek yang ada dalam Potret juga terdiri dari Potret yang lebih dari satu orang dan Potret diri.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa potret merupakan karya fotografi dengan objek manusia. hal ini menandakan bahwa

definisi Potret menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Potret merupakan karya fotografi dengan subjek didalamnya berupa wajah manusia.

Berdasarkan penjelasan dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 266 atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa karya fotografi sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera. Apabila dalam penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa Potret dapat berupa lukisan, foto atau patung, maka yang dimaksud Potret dalam Undang- Undang Hak Cipta adalah Potret dalam bentuk foto hasil karya fotografi.³⁰

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Bentuk Perlindungan Potret Seseorang Dalam Perspektif Hak Cipta

1. Bentuk Perlindungan Potret Seseorang Dalam Hukum Hak Cipta

Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak kekayaan intelektual lainnya, seperti Paten, Merek, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Konsep dasar lahirnya Hak Cipta akan memberikan perlindungan hukum terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan

²⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Potret>, diakses pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 21.35.

³⁰ Penjelasan dalam Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 266 atas Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

kreatifitasnya yang bersifat pribadi. Sifat pribadi yang terkandung di dalam Hak Cipta melahirkan konsepsi hak moral bagi si pencipta atau ahli warisnya.³¹

Hak Moral tersebut dianggap sebagai hak pribadi yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk mencegah terjadinya penyimpangan atas karya ciptanya dan untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan atas karyanya tersebut, salah satunya yaitu potret.

Di dalam Hak Cipta, potret adalah suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut dibuat untuk melindungi hak pencipta dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau author adalah perlindungan dari penjiplakan atau plagiat dari orang lain.³²

Potret perlu dilindungi karena potret merupakan ciptaan yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, dimana ini merupakan esensi dari hak kekayaan intelektual. hak kekayaan intelektual merupakan hak kebendaan, hak atas suatu benda yang bersumber pada hasil kerja otak, hasil kerja rasio, sehingga apabila pihak lain yang ingin menggunakan potret seseorang untuk

kepentingan komersial, pengadaan, pengumuman, pendistribusian harus adanya persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.

Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar pada kaitannya dengan potret, ciptaan berupa potret dilindungi karena potret juga merupakan hasil intelektualitas manusia. hal ini bersesuaian dengan definisi ciptaan dan pencipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. selanjutnya Pasal 1 angka 3 mendefinisikan ciptaan sebagai hasil setiap karya mencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Perlindungan hukum menjadi penting dalam menjamin hak-hak dari pencipta. Sebuah karya fotografi terdapat 2 (dua) jenis perlindungan hukum, yaitu :³³

1. Perlindungan hukum secara preventif
Upaya preventif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi. Upaya preventif hak yang mengatur perlingkungannya, yaitu hak ekonomi (economic right) dan hak moral (moral right). Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas

³¹ Fajar Alamsyah Akbar, Perlindungan Hukum Menurut Pasal 12 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia, *Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 2 Oktober 2015 hlm. 8.

³² Khusbu Vaswani, Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial “ Instagram “ Secara Komersial berdasarkan Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara*, Vol.2 No. 2, Desember 2021, hlm. 3.

³³ Satria Perdana, Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta, *Tesis*, Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm. 100.

ciptaan serta bersifat komersil agar mendapatkan suatu keuntungan yang berupa nilai yang berkaitan dengan karya tersebut.³⁴ Jenis hak ekonomi pada Hak Cipta adalah seperti berikut:

- a. Hak Perbanyak (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk pengalihwujudkan ciptaan.
 - b. Hak Adaptasi (penyesuaian), yaitu penyesuaian dari satu bentuk kebentuk yang lain, seperti penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain, novel dijadikan sinetron, patung dijadikan lukisan, drama pertunjukan diajarkan radio.
 - c. Hak Pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa, sehingga ciptaan dapat dibaca, di dengar, di lihat, di jual atau disewa oleh orang lain.
 - d. Hak Pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukkan mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, seniman.³⁵
2. Perlindungan hukum secara represif

Upaya represif yaitu suatu upaya untuk menanggulangi terjadinya tindakan penggandaan karya cipta sinematografi.³⁶ Dalam kaitan dengan perlindungan hukum terhadap karya cipta sinematografi maka kegiatan penegakan hukum ini

merupakan kegiatan yang cukup penting, karena perlindungan hukum tanpa penegakan hukum yang baik tidak akan ada artinya. Upaya represif yang dapat dilakukan dalam penanggulangan pelanggaran terhadap hak cipta tersebut melalui sarana hukum, maka hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi dapat digunakan secara saling mengisi.³⁷

Terjadinya suatu penggandaan suatu ciptaan untuk mendapatkan suatu keuntungan tanpa sepengetahuan pencipta akan menjurus terhadap pelaporan atau menggugat orang/badan hukum yang dalam hal ini akan ada penanganan secara hukum perdata yaitu penggunaan Hak Cipta secara tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUH Perdata. Sebagai penggugat harus membuktikan bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat, penggugat mendapat kerugian. Setelah penggugat melaporkan tergugat ke Pengadilan Niaga.

2. Masa Berlaku Perlindungan Hak Cipta Potret

Pemberlakuan perlindungan hukum Hak Cipta pada pelaksanaannya memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa perlindungan ini diberikan untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat ditindak atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut. Menarik untuk diketahui bahwa hak moral ini melekat abadi atau tak ada batasan waktu yang diatur. Satu hal lagi, hak moral tak bisa dialihkan kepada orang lain.

Sedangkan untuk Hak Ekonomi khususnya bagi karya cipta fotografi,

³⁴ *Ibid*, hlm. 101.

³⁵ *Ibid*, hlm. 102.

³⁶ OK. Saidin, *Op.cit*, hlm. 89.

³⁷ *Ibid*, hlm. 103.

sudah diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan Karya fotografi; Potret; karya sinematografi; permainan video; Program Komputer; perwajahan karya tulis; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. Perlindungan Hak Cipta atas ciptaan berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

B. Penyelesaian sengketa atas potret Nyonya Meneer terhadap merek dagang Nyonya Meneer

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris conflict yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.³⁸ Sengketa, yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.³⁹

Sengketa Hak Cipta yang terjadi memerlukan suatu sarana untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Di dalam hak cipta dalam menyelesaikan suatu sengketa dapat melalui 2 jalur yaitu, yaitu

melalui jalur pengadilan dan ADR (Alternative Dispute Resolution). Jalur pengadilan digunakan untuk menyelesaikan sengketa HKI yang bersifat terbuka dan tidak mengandung unsur rahasia, misalnya Hak Cipta, Merek, dan lain-lain, sedangkan ADR digunakan untuk menyelesaikan sengketa terhadap aspek kekayaan intelektual yang mempunyai unsur rahasia, misalnya Paten dan Rahasia Dagang.

Apabila terjadi pelanggaran hak cipta maka terdapat mekanisme dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Mekanisme ini ditujukan untuk mengetahui tata cara dalam melakukan gugatan atas pelanggaran hak cipta. Seseorang yang merasa dirugikan karena ciptanya digunakan tanpa meminta izin terlebih dahulu dapat mengajukan gugatan Pengadilan Niaga. Pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penyelesaian sengketa Hak Cipta didalam kasus potret Nyonya Meneer adalah melalui alternatif penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan (Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga, selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.

BAB IV PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa perlindungan potret seseorang dalam perspektif Hak Cipta dilindungi. Perlindungan hukum tersebut untuk melindungi hak pencipta dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, penjualan atau pembuatan lanjutan ataupun turunan dari karya yang telah diciptakan sebelumnya.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁹ Adi, As, Edi, Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) Di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 5.

Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat atau author adalah perlindungan dari penjiplakan atau plagiat dari orang lain.

2. Bahwa upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Charles Saerang selaku ahli waris dari pihak Nyonya Meneer yaitu melaporkan gugatan terkait pemakaian potret/foto Nyonya Meneer tanpa adanya izin dari ahli warisnya dapat diajukan ke pengadilan niaga terkait hak cipta Potret yang dilanggar sesuai Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dijelaskan sebelumnya, maka saran penulis sebagai berikut :

1. Perlu adanya ketentuan yang lebih jelas dan rinci mengenai nominal ganti rugi terkait dengan pelanggaran hak moral. Karena tidak ada nominal yang ditentukan secara pasti atau tidak adanya pembatasan minimal dan maksimal terkait dengan ganti rugi pelanggaran hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Perlu diperjelas terkait potret yang dipakai oleh pihak lain yang sudah membeli merek dagang suatu perusahaan dimana apabila merek dagang yang telah dibeli tersebut termasuk potret didalamnya atau hanya merek dagangnya saja yang beralih tidak termasuk potret tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Americana Corporation, Encyclopfia Americana, 1965, International Edition Volume 22, (New York) Americana Corporation
- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti, 2001, *Memahami Hukum Dari Kontruksi Sampai Implementasi*, PT Raja Grafindo, Jakarta
- Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djubaedilah, Djumhana, , 2014, *Hak Milik Intelektual Sejarah teori dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)
- Edi, Adi, As, 2012, *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Fajar Alamsyah Akbar, 2015, *Perlindungan Hukum Menurut Pasal 12 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Volume 3 No. 2 Oktober
- Fajar Tri Septiono, 2019, *Perlindungan Hak Cipta Atas Potret Pada Orang Di Ruang Publik*, *Proposal Penelitian*, Universitas Negeri Surabaya
- Fockema Andrea, 1983, *Kamus Istilah hukum Belanda Indonesia*, Penerjemah Saleh Adiwinata, Binacipta, Jakarta
- Ganis Dhenandhadinasthi Permana, 2018, *Perlindungan Hak Cipta Potret di Indonesia*, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
- Hariyani, Iswi, 2018, *Buku Pintar HAKI dan warisan budaya*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Hery, Firmansyah, 2011, *Perlindungan Hukum terhadap Merek*, Pustaka Yustisia, Jakarta
- Hidayah, Khoirul, 2012, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, UIN-Maliki Press, Malang
- Hutagalung, Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Miru, Ahmadi, 2005, *Hukum Merek: Cara Mudah Mempelajari Undang-Undang Merek*, Persada Grafindo Persada, Jakarta
- Munaf, Dicky R, 2004, *Peran HaKI di Era Globalisasi*, Jakarta

Nader, Laura & Harry F. Todd Jr, 1978, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York: Colombia University Press, 1978)

Nainggolan, Dr. Bernard, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Dan Lembaga Manajemen Kolektif*, PT Alumni, Bandung

B. JURNAL/KAMUS/SKRIPSI

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Khusbu Vaswani, 2021, Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Moral Pencipta Karya Fotografi Terhadap Penggunaan Ciptaan Fotografi Oleh Pihak Lain Di Media Sosial “ Instagram “ Secara Komersial berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol.2 No. 2, Desember

Mardalena Hanifah, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Hasil Tenun Songket Melayu, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 5 No. 2 Februari- Juli

Maryati Bachtiar, Nilai Strategis Seni Teater Tradisional Randai Kuantan Singingi Riau Sebagai Salah Satu Budaya Melayu (Kajian Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual), *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol.6, No. 1, Agustus 2015- Januari 2016

Rita Teresia, 2015, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pemilik Lagu Atas Perbuatan Pengunduhan Lagu Melalui Situs Tanpa Bayar Di Internet, *Skripsi*, Program Sarjana Hukum Universitas Riau, Pekanbaru

Satria Perdana, 2019, Perlindungan Hukum Bagi Karya Fotografi Ditinjau Dari Undang- Undang Hak Cipta, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan

Sigit Nugroho, 2015, “ Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean “ *Jurnal*

Penelitian Hukum Supremasi Hukum, Vol.24, No. 2, Agustus

Suciana Fitria, 2017, Kedudukan Subjek Yang DiPotret Diubah Tidak Sesuai Dengan Bentuk Asli Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Suyud Margono, 2012, *Prinsip Deklaratif Pendaftaran Hak Cipta; Kontraksi Kaedah Pendaftaran Ciptaan dengan Asas Kepemilikan Publikasi Pertama Kali*. Vol.1 No.2. Agustus

Tus, D, S. A. K. (2019). Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 14 (1), 12-20

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Potret>, diakses pada hari Sabtu 12 Februari 2022 pukul 21.35.